

**PENYELESAIAN KREDIT UMUM PEDESAAN (KUPEDES) YANG
MACET : STUDI PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA
(PERSERO) TBK UNIT SIMPANG TIMBANGAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Pada Bagian Studi Hukum dan Bisnis
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



OLEH:

ENNY SIHOMBING

NIM. 02081001220

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA**


2012

346.8807
Sih
f
2012

**PENYELESAIAN KREDIT UMUM PEDESAAN (KUPEDES) YANG
MACET : STUDI PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA
(PERSERO) TBK UNIT SIMPANG TIMBANGAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Pada Bagian Studi Hukum dan Bisnis
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



**OLEH:
ENNY SIHOMBING
NIM. 02081001220**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA**

2012

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA

NAMA : ENNY SIHOMBING

NIM : 02081001220

JUDUL

**PENYELESAIAN KREDIT UMUM PEDESAAN (KUPEDES) YANG
MACET : STUDI PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA
(PERSERO) TBK UNIT SIMPANG TIMBANGAN**

Secara Subtansi telah disetujui dan
dipertahankan dalam Ujian Komprehensif

Indralaya, Selasa 31 Juli 2012

Pembimbing Pembantu,



Arfianna Novera, S.H.,M.Hum
NIP 195711031988032001

Pembimbing Utama,



H. Amrullah Arpan, S.H.,SU.
NIP 195505091980031001



Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D
NIP 196412021990031003

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA**

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Enny Sihombing
Nomor Induk Mahasiswa : 02081001220
Tempat/ Tgl Lahir : Siborongborong/10 Maret 1989
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian / Program Kekhususan : Hukum Keperdataan/ Studi Hukum dan Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan–bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Juli 2012



Enny Sihombing
NIM 02081001220

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Karena itu Aku berkata kepadamu: apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu." (Markus 11: 24)

*"Bersandarlalah kepada Tuhan, percayalah pada dirimu,
dan beranilah bermimpi."*

*"Do all the goods you can, all the best you can,
in all times you can, in all places you can,
for all the creatures you can." - Anonim -*

Kupersembahkan kepada:

- ♥ *Bapa di Surga & Tuhan Yesus Kristus*
- ♥ *Kedua Orangtuaku Tercinta*
- ♥ *Kakak, Abang dan Keponakanku*
- ♥ *Keluarga Besarku (Op. Cahaya & Op. Rama)*
- ♥ *Almamaterku*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan karuniaNya yang telah diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul “PENYELESAIAN KREDIT UMUM PEDESAAN (KUPEDES) YANG MACET : STUDI PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK UNIT SIMPANG TIMBANGAN” tepat pada waktunya. Skripsi ini merupakan syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, baik dalam pemaparan materi, substansi, maupun tata cara penulisannya. Untuk itu, saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak sangat diharapkan oleh penulis demi perbaikan ke depannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dalam memperkaya pengetahuan, khususnya di bidang ilmu hukum bisnis.

Indralaya, Juli 2012

Penulis

Enny Sihombing

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur kepada Allah Bapa dan anak-Nya Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat dan kasih-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini. Penulisan hukum ini merupakan syarat dalam mencapai derajat Sarjana (S1) dalam bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menghaturkan terima kasih kepada para pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam menyelesaikan penulisan hukum ini. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak H. Fahmi Yoesmar AR, S.H., M.S., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Ibu Meria Utama, S.H., LL.M., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak H. Amrullah Arpan, S.H., S.U., selaku Ketua Bagian Program Studi Hukum dan Bisnis Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dan sekaligus Pembimbing Utama Skripsi Penulis:

6. Ibu Arfianna Novera, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Pembantu Skripsi Penulis;
7. Ibu Iza Rumesten, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik Penulis selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Seluruh Dosen (Tenaga Pengajar) Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak memberikan ilmu kepada Penulis;
9. Para Staf Tata Usaha, Staf Bagian Kemahasiswaan, Staf Bagian Perpustakaan yang telah memberikan bantuan selama ini;
10. Ibu Syukma Fahriaty, selaku Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Simpang Timbangan, yang telah memberikan kesempatan dan mengizinkan Penulis untuk melakukan penelitian. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk membantu Penulis dalam mendapatkan data-data dan memberikan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini;
11. Orangtuaku Tercinta, J. Sihombing (you are my dad, my hero, my spirit, my friend, my smile n my laugh) dan M. Nababan (you are the best, you are my beautiful angel, n you are my everything). Terima kasih atas segala perhatian, cinta dan kasih sayang yang begitu besar serta doa dan motivasi Bapak dan Mama. Semoga setiap harapan dan doa Bapak dan Mama selama ini dapat dikabulkan oleh Bapa di Surga;
12. Kakak dan abangku Tercinta, K'Jelita Sihombing, K'Juita Sihombing, K'Melvi Sihombing (k'Ze, k'Zhu, k'Me: you are my best sisters n my best friend), B'Maruli Sihombing, B'Andrel Sihombing (b'mar n b'cha: you can be like a

brother, like a dad, like a hero, like a friend, I'm proud of you n you are my idol), n Abang iparku B'Jekson Sitinjak. Terima kasih atas segala kasih sayang, perhatian, dukungan dan doanya;

13. Keponakanku tersayang Morris Earl Elliot Sitinjak (pria tampan 2010...hehe: ponakan paling cakep, paling manis, paling imut, n paling lucu sedunia). Senyum n tawamu membuat tante bahagia.
14. Sepupuku tersayang Boy Sandy Jonathan Sihombing (ne dia adek sepupu yang paling baik n paling heboh sejagad raya).
15. Kelompok Kecil n Kelompok Tumbuh Bersama 'Bening' (K'Keke: kakak rohani terbaik sepanjang masa, Dewi: heboh n perhatian, Retno: baik n gaya stay coolnya, Maya: wanita paling heboh n lucu, Erin: kata-kata pertama kita 'kita sudah dijodohkan Tuhan',hehe), terima kasih buat setiap doa, kasih sayang, semangat dan kebersamaan untuk tumbuh bersama di dalamNya.
16. 7Angel (Erin, Lina, Yetty, Fipin, Sonya, Yusrizal: heboh, rese, ngartis, selalu sibuk ber7 n merasa dunia hanya milik ber7), Smile Peace (Rosdiana Sitinjak, Lamtiur Nababan, Erni Aritonang, Tiopanta Sihombing, Farida Pasaribu: persahabatan itu indah, lucu, sedih, senang, aneh dan unik, best friend forever), Tiwi (heboh adalah segalanya hehe), Asnita 'nethung'(qen...iya thung), Chandra (itoq babank bobank, itoq paling gokil n paling aneh), Tangkas (itoq cekatan 'jeram'), Nico Poltak Sihombing (maksud namanya harus ada disini, hehe piss toq), Flamboyanisti, Batic's 08, Komunitas Pelayan Umum HKBP Efrata

Lorok, Keluarga Besar Pungan Naposo Toga Sihombing Universitas
Sriwijaya;

17. Seluruh teman-teman Angkatan 2008 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.


Terima kasih atas kebersamaannya dan sukses buat kita semua.

Demikian ucapan terima kasih ini Penulis perbuat, apabila terdapat kesalahan
atau kekurangan Penulis terlebih dahulu meminta maaf. Terima kasih.

Indralaya, Juli 2012

Penulis

Enny Sihombing



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. RUMUSAN MASALAH	10
C. TUJUAN PENELITIAN	10
D. MANFAAT PENELITIAN.....	11
E. METODE PENELITIAN.....	12
1. Jenis Penelitian.....	13
2. Sifat Penelitian.....	14
3. Pendekatan Penelitian.....	14
4. Lokasi Penelitian	14
5. Jenis dan Sumber Data	14
6. Teknik Pengumpulan Data	16
7. Teknik Analisis dan Penarikan Kesimpulan.....	18
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. PENGATURAN/TINJAUAN UMUM TENTANG PERBANKAN.....	19
1. Pengertian Bank.....	19
2. Asas, Fungsi dan Tujuan Perbankan	20

3. Jenis-jenis Bank.....	21
4. Syarat-syarat Pendirian Bank	26
5. Nasabah Bank.....	30
6. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.....	33
B. TINJAUAN UMUM TENTANG KREDIT DAN PERJANJIAN KREDIT ...	40
1. Pengertian Perjanjian.....	40
2. Asas-asas Perjanjian	41
3. Syarat Sah Perjanjian.....	42
4. Pengertian Kredit.....	44
5. Tujuan dan Fungsi Kredit.....	45
6. Jenis-jenis Kredit.....	46
7. Perjanjian Kredit.....	48
8. Jaminan dalam Pemberian Kredit dan Penggolongan Kredit Bermasalah ..	49
C. TINJAUAN UMUM TENTANG KUPEDES	51
1. Pengertian Kredit Umum Pedesaan (Kupedes)	51
2. Prinsip-prinsip Kredit Umum Pedesaan (Kupedes)	52
3. Sasaran Kredit Umum Pedesaan (Kupedes).....	53
4. Batasan dan Ruang Lingkup Kupedes.....	54
5. Suku Bunga Kupedes	55
6. Fasilitas Kupedes.....	56
BAB III. PEMBAHASAN	58
A. Kriteria Untuk Menyatakan Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) Sebagai Suatu Kredit Macet	58
B. Tindakan-tindakan Bank Terhadap Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) Yang Diduga Akan Macet	70
C. Penyelesaian Terhadap Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) Yang Digolongkan Macet.....	85

BAB IV. PENUTUP 96
 A. Kesimpulan 96
 B. Saran..... 97

DAFTAR PUSTAKA..... 98

LAMPIRAN..... 101

ABSTRAK

Modal merupakan faktor utama yang diperlukan untuk mengembangkan sektor usaha kecil. Sektor usaha kecil ada yang mengandalkan modal sendiri maupun modal pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya dalam menjalankan kegiatannya. Modal pinjaman yang diperoleh dari bank diberikan dalam bentuk kredit dan disalurkan dalam bentuk kredit perbankan. Dalam Pasal 1 angka 11 Undang-undang Perbankan dijelaskan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu dengan pemberian bunga. Pemberian kredit merupakan kegiatan utama bank. Sesuai dengan Pasal 4 Undang-undang Perbankan bahwa Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Peran perbankan dalam pembangunan ekonomi di Indonesia sebenarnya telah dimulai jauh sebelum kemerdekaan, yaitu dengan mulai beroperasinya Bank Rakyat Indonesia (BRI). Kegiatan BRI sejak awal pendiriannya mempunyai ciri keberpihakan kepada rakyat kecil. Kantor-kantor BRI bahkan telah memfasilitasi kegiatan simpan pinjam masyarakat pada skala yang sangat kecil. BRI mengalami perkembangan sejalan dengan rencana pemerintah untuk meningkatkan pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat di pedesaan. Hal ini dapat dilihat dari produk-produk kredit masyarakat kelas bawah yang telah dikeluarkan BRI. Kupedes (Kredit Umum Pedesaan) adalah satu di antara produk unggulan BRI pada tingkat unit yang ditujukan untuk membiayai wirausaha berskala mikro. Sasaran Kupedes adalah perorangan atau perusahaan yang usahanya dinilai layak (eligible). Golongan berpenghasilan tetap, anggota ABRI, pegawai perusahaan daerah, pensiunan dari pegawai berpenghasilan tetap. Kupedes difokuskan pada beberapa sektor ekonomi, diantaranya pertanian, perindustrian, perdagangan, dan jasa lainnya. Penggunaan dana Kupedes terutama diarahkan untuk modal kerja dan investasi. Kredit untuk modal kerja adalah jenis Kupedes yang diberikan oleh bank kepada debiturnya untuk memenuhi kebutuhan modal kerjanya. Sedangkan kredit investasi merupakan kredit-kredit yang dikeluarkan oleh perbankan untuk pembelian barang-barang modal. Pada dasarnya alasan bank memberikan kredit termasuk Kupedes adalah karena sifat usaha bank yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi antara yang kelebihan dana dengan yang kekurangan dana.

Kata Kunci : Lembaga Perbankan, Kredit, PT. Bank Rakyat Indonesia, Kupedes (Kredit Umum Pedesaan), Kupedes yang Macet.



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sosial maupun ekonomi merupakan dua aspek pembangunan yang pada dasarnya saling terkait erat, karena aspek sosial dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan demikian pula sebaliknya. Tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut sangat sering dikaitkan dengan sektor usaha kecil yang mempunyai peran strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi sektor usaha kecil juga berperan dalam penyerapan tenaga kerja. Modal merupakan faktor utama yang diperlukan untuk mengembangkan sektor usaha kecil tersebut. Sektor usaha kecil ada yang mengandalkan modal sendiri maupun modal pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya dalam menjalankan kegiatannya. Modal pinjaman yang diperoleh dari bank diberikan dalam bentuk kredit dan disalurkan dalam bentuk kredit perbankan.

Kegiatan perbankan yang utama adalah menghimpun dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan atau dikenal dengan kegiatan *funding*. Jenis simpanan yang dapat dipilih masyarakat adalah tabungan, giro, deposito, deposito berjangka, dan sertifikat deposito. Atas simpanan tersebut pihak bank memberikan balas jasa atau hadiah. Kegiatan yang kedua setelah menghimpun dana dari masyarakat adalah menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam

bentuk pinjaman atau dikenal dengan kegiatan *lending*. Pinjaman tersebut biasa dikenal dengan istilah kredit. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan.

Sebagaimana diketahui bahwa sumber dana perkreditan suatu bank sebagian besar berasal dari dana masyarakat yang disimpan oleh masyarakat tanpa mendapat jaminan kebendaan apapun dari pihak bank yang bersangkutan. Masyarakat menyimpan dananya pada bank hanya berdasarkan kepercayaan bahwa mereka akan dapat menarik uangnya kembali sesuai dengan kesepakatan dengan bank yang bersangkutan. Dengan demikian seandainya terjadi masalah dalam pemberian kredit, maka hal tersebut tidak hanya akan merugikan bank, melainkan juga akan merugikan nasabah penyimpan dana.¹

Kredit berasal dari bahasa latin, "*credere*" yang artinya percaya. Maksudnya si pemberi kredit percaya kepada si penerima kredit, bahwa kredit yang disalurkaninya pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi si penerima kredit berarti menerima kepercayaan, sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut sesuai dengan jangka waktunya.²

Kredit yang disepakati antara si penerima kredit (debitur) dan si pemberi kredit (kreditur) dalam hal ini bank harus dituangkan dalam perjanjian kredit. Dalam perjanjian kredit tersebut syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana

¹ Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti, *Manajemen Perkreditan Bank Umum*, Bandung : Alfabeta, 2008, hlm. 44.

² Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 101.

ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata harus terpenuhi. Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Menurut Muhamad Djumhana³, intisari dari kredit yaitu unsur kepercayaan sedangkan unsur yang lainnya, bersifat sebagai suatu yang berguna dalam rangka pertimbangan yang menyeluruh dalam mendapatkan atau memperoleh keyakinan dan kepercayaan untuk terjadinya suatu hubungan atau perikatan hukum dalam bidang perkreditan tersebut.

Oleh karena itu, untuk meyakinkan bank bahwa si penerima kredit benar-benar dapat dipercaya, maka sebelum kredit diberikan terlebih dulu bank mengadakan analisis kredit. Analisis kredit mencakup latar belakang nasabah atau perusahaan, prospek usahanya, jaminan yang diberikan serta faktor-faktor lainnya. Tujuan analisis ini adalah agar bank yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar aman.⁴

Dalam Pasal 1 angka 11 Undang-undang Perbankan dijelaskan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan

³ Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 369.

⁴ Kasmir, *loc. cit.*

pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu dengan pemberian bunga.

Berdasarkan rumusan yang terdapat di dalam Undang-undang Perbankan dapat disimpulkan bahwa dasar dari perjanjian kredit adalah perjanjian pinjam-meminjam di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1754 menyatakan bahwa:

“Perjanjian pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang belakang ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”

Perjanjian kredit perlu mendapat perhatian yang khusus baik oleh bank sebagai kreditur maupun oleh nasabah sebagai debitur, karena perjanjian kredit mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pemberian, pengelolaan maupun pelaksanaan kredit itu sendiri.

Pemberian kredit merupakan kegiatan utama bank yang mengandung risiko yang dapat berpengaruh pada kelangsungan maupun kemajuan usaha bank, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus berpegang pada asas-asas perkreditan guna melindungi dan memelihara kepentingan dan kepercayaan masyarakat. Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap bank dapat berdampak negatif terhadap bank itu sendiri dan pada akhirnya akan memperlemah sistem perbankan.

Di Indonesia, bank diarahkan untuk berperan sebagai lembaga yang bertujuan mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas

nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.⁵ Fungsi ini sesuai dengan Pasal 4 Undang-undang Perbankan, yaitu bahwa Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Peran perbankan dalam pembangunan ekonomi di Indonesia sebenarnya telah dimulai jauh sebelum kemerdekaan, yaitu dengan mulai beroperasinya Bank Rakyat Indonesia (BRI). Mula-mula Bank Rakyat Indonesia bernama *Algemeene Volkscredietbank* yang didirikan pada tahun 1934 dan peraturannya dari *Besluit Van Gouverneur Generaal* No. 20 tanggal 19 Februari 1934 yang dibuat dalam *Staatblad* No. 82 tahun 1934 berjudul *Instelling Van Een Algemeene Volkscredietbank*.⁶ Sebagai bank yang tertua, BRI mampu menjangkau jumlah nasabah yang sangat banyak, sehingga dapat menggerakkan perekonomian masyarakat, khususnya melalui kegiatan simpan pinjam.⁷

Kegiatan BRI sejak awal pendiriannya mempunyai ciri keberpihakan kepada rakyat kecil. Keberpihakan tersebut ditunjukkan oleh fokus operasi BRI yang diarahkan untuk memperluas akses pembiayaan dari perbankan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kantor-kantor BRI bahkan telah memfasilitasi kegiatan simpan pinjam masyarakat pada skala yang sangat kecil. Pedesaan menjadi

⁵ H. Budi Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia*, Yogyakarta : Andi Offset, 2000, hlm. 14.

⁶ Marhainis Abdul Hay, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1975, hlm. 190.

⁷ Krisna Wijaya, *Kredit Umum Pedesaan BRI Dalam Dinamika Perekonomian Pedesaan*, Yogyakarta : Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, 2011, hlm. 2.

wilayah utama operasi BRI dikarenakan mayoritas penduduk Indonesia bermukim di wilayah ini.⁸

BRI mengalami perkembangan sejalan dengan rencana pemerintah untuk meningkatkan pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat di pedesaan. Hal ini dapat dilihat dari produk-produk kredit masyarakat kelas bawah yang telah dikeluarkan BRI. Kupedes adalah satu di antara produk unggulan BRI pada tingkat unit yang ditujukan untuk membiayai wirausaha berskala mikro. Sasaran Kupedes adalah perorangan atau perusahaan yang usahanya dinilai layak (*eligible*). Golongan berpenghasilan tetap, anggota ABRI, pegawai perusahaan daerah, pensiunan dari pegawai berpenghasilan tetap.⁹

Kupedes difokuskan pada beberapa sektor ekonomi, diantaranya pertanian, perindustrian, perdagangan, dan jasa lainnya. Dengan adanya Kupedes ini diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas kredit ini sehingga dapat membantu bagi kelangsungan usaha masyarakat. Sebagai fasilitas kredit, Kupedes mempunyai keistimewaan yaitu memberikan Insentif Pembayaran Tepat Waktu (IPTW) bagi nasabah yang tertib mengangsur pinjamannya secara tepat waktu selama periode tertentu yaitu sebesar $\frac{1}{4}$ dari suku bunga.¹⁰

Kupedes merupakan fasilitas kredit yang disediakan BRI Unit dalam rangka mengembangkan usaha berskala mikro dan kecil yang secara teknis telah memenuhi

⁸ *Ibid.*, hlm. 3.

⁹ <http://www.bri.co.id/JasaLayanan/Pinjaman/Mikro/Kupedes/tabid/74/Default.aspx>, diakses pada tanggal 12 Maret 2012.

¹⁰ *Ibid.*

persyaratan perbankan. Penggunaan dana Kupedes terutama diarahkan untuk modal kerja dan investasi dengan ciri utama berupa skema kredit yang sangat sederhana, sehingga mudah dipahami oleh nasabah.¹¹ Kredit untuk modal kerja adalah jenis kupedes yang diberikan oleh bank kepada debiturnya untuk memenuhi kebutuhan modal kerjanya.¹² Sedangkan kredit investasi merupakan kredit-kredit yang dikeluarkan oleh perbankan untuk pembelian barang-barang modal.¹³

Pada dasarnya alasan bank memberikan kredit termasuk Kupedes adalah karena sifat usaha bank yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi antara yang kelebihan dana dengan yang kekurangan dana. Selain itu, sumber utama bank berasal dari dana masyarakat sehingga secara moral harus disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit.

Dalam Pasal 8 Undang-undang Perbankan dijelaskan bahwa dalam memberikan kredit, Bank umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Dapat disimpulkan bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk harus berhati-hati dalam memberikan kredit kepada calon nasabahnya. Pihak bank juga harus menyelidiki terlebih dahulu calon nasabahnya untuk mengetahui nasabah tersebut dapat dipercaya dan diandalkan.

¹¹ Krisna Wijaya, *op. cit.*, hlm. 4.

¹² Teguh Pudjo Muljono, *Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersial*, Yogyakarta : Badan Peneliti Fakultas Ekonomi-Yogyakarta, 2007, hlm. 26.

¹³ *Ibid.*, hlm. 28.

Keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur dalam melunasi hutangnya tersebut tidak menjamin lancarnya kegiatan bank karena pada umumnya setiap kegiatan yang dilakukan oleh bank termasuk kegiatan pemberian kredit mempunyai kendala atau risiko yang akan mempengaruhi kinerja dari bank itu sendiri. Secara umum risiko yang akan dialami oleh bank adalah kemungkinan timbulnya kerugian atau kegagalan dalam bisnis perbankan. Risiko kredit adalah satu diantara risiko yang paling sering dihadapi oleh pihak bank.

Oleh karena kredit yang diberikan pihak bank mengandung risiko maka dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Bank wajib melakukan analisis terhadap kemampuan debitur untuk membayar kembali kewajibannya.¹⁴ Untuk itu setelah kredit diberikan bank perlu melakukan pemantauan terhadap penggunaan kredit, serta kemampuan dan kepatuhan debitur dalam memenuhi kewajibannya. Selain itu pihak bank juga dituntut untuk melakukan peninjauan, penilaian dan pengikatan terhadap agunan yang disodorkan oleh debitur, sehingga agunan yang diterima dapat memenuhi persyaratan ketentuan yang berlaku. Adanya suatu jaminan merupakan hal yang paling penting dalam menyalurkan dana untuk kredit.¹⁵ Guna memperoleh keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai yang diperjanjikan maka bank sebelum memberikan kreditnya

¹⁴ Muhamad Djumhana, *op. cit.*, hlm. 392.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 393.

harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan modal, agunan dan prospek usaha dari debitur.¹⁶

Proses penyaluran Kupedes dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kepada nasabah, pada dasarnya melibatkan interaksi dari kedua pihak. Implementasi prosedur penyaluran Kupedes sering belum dapat mengakomodasi karakteristik pelaku usaha mikro dan kecil. Persyaratan formal perbankan yang dikenal dengan 5-C (*character, condition of economy, capacity to repay, capital, and collateral*) merupakan kendala utama bagi usaha mikro dalam mengakses dana dari perbankan.¹⁷

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebelum memutuskan suatu permohonan dapat diterima atau ditolak, maka langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan analisis terhadap permohonan yang diajukan oleh debitur. Pentingnya untuk melakukan analisis ini adalah untuk menghindari risiko kemungkinan terjadinya kredit macet.¹⁸

Setiap pemberian Kupedes mengandung risiko munculnya Kupedes yang macet meskipun pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk telah melakukan analisis dan menerapkan prinsip kehati-hatian sebelum menyetujui permohonan kredit. Risiko tersebut dapat disebabkan oleh pihak perbankan, maupun dari pihak nasabah yang sengaja lalai untuk membayar tagihan maupun tidak sengaja melakukannya.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 394.

¹⁷ Krisna Wijaya, *op. cit.*, hlm. 10.

¹⁸ Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, Bandung : Mandar Maju, 2008, hlm. 68.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis melakukan penelitian dan mengkajinya dalam bentuk skripsi dengan judul **“PENYELESAIAN KREDIT UMUM PEDESAAN (KUPEDES) YANG MACET : STUDI PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK UNIT SIMPANG TIMBANGAN”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Dengan membatasi ruang lingkup permasalahan, suatu penelitian akan lebih jelas dan terarah sehingga pada akhirnya akan memberikan hasil dan kesimpulan sesuai dengan tujuan penelitian.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dirumuskan beberapa masalah yang akan dikaji dan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa kriteria untuk menyatakan Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) sebagai suatu kredit macet?
2. Apa tindakan-tindakan bank terhadap Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) yang diduga akan macet?
3. Bagaimana penyelesaian terhadap Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) yang digolongkan macet?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian merupakan pernyataan-pernyataan yang hendak diperoleh dari penelitian yang akan dilakukan. Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kriteria untuk menyatakan Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) sebagai suatu kredit macet.
2. Untuk mengetahui tindakan-tindakan bank terhadap Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) yang diduga akan macet.
3. Untuk mengetahui penyelesaian terhadap Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) yang digolongkan macet.

D. MANFAAT PENELITIAN

Hasil dari suatu penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia sehingga dapat digunakan sebagai sarana dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Pada umumnya penelitian akan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun mamfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

- a. Dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum perdata pada umumnya, dan pada khususnya di bidang hukum perbankan tentang kriteria untuk menyatakan Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) sebagai suatu kredit macet, tindakan-tindakan bank terhadap Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) yang diduga akan macet dan penyelesaian terhadap Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) yang digolongkan macet.

- b. Dapat bermanfaat sebagai bahan informasi atau referensi bagi penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat bermanfaat sebagai masukan bagi instansi mengenai penyelesaian Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) yang macet pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Simpang Timbangan.
- b. Dapat bermanfaat sebagai bahan informasi dan penambah wawasan bagi para pembaca baik masyarakat maupun nasabah mengenai penyelesaian Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) yang macet pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Simpang Timbangan.

E. METODE PENELITIAN

Metode atau metodologi merupakan sarana untuk menemukan, merumuskan, menganalisis maupun menyelesaikan masalah-masalah tertentu dalam mengungkapkan kebenaran. Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman mengenai cara-cara mempelajari, menganalisis dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.¹⁹ Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1984, hlm. 6.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian yuridis dimaksudkan untuk mengkaji tentang peraturan-peraturan dan hukum yang mengatur tentang fasilitas pemberian Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Simpang Timbangan karena hukum dalam hal ini dikonsepsikan sebagai kaedah dan keputusan penguasa.²⁰

Sedangkan yang dimaksud dengan penelitian empiris²¹ adalah penelitian yang bermaksud untuk mengkaji tentang kriteria untuk menyatakan Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) sebagai suatu kredit macet, tindakan-tindakan bank terhadap Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) yang diduga akan macet dan penyelesaian terhadap Kredit Umum (Kupedes) yang digolongkan macet. Penelitian hukum empiris biasanya dipergunakan oleh para peneliti untuk mengetahui keadaan masyarakat maupun dalam kaitannya dengan tugas-tugas tertentu yang berhubungan langsung/berkaitan dengan masyarakat.²²

²⁰ Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1993, hlm. 3.

²¹ Pada penelitian hukum empiris, data yang diperlukan adalah data primer, sedangkan data sekunder hanya diperlukan sebagai pendukung data primer. Lihat buku *Hukum dan Penelitian Hukum* karangan Prof. Abdulkadir Muhammad, hlm. 170.

²² Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta, 2004, hlm. 91.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini lebih bersifat deskriptif²³, karena penulisan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penyelesaian Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) yang macet. Suatu penelitian deskriptif, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.²⁴

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif sebenarnya merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata.²⁵

4. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian untuk penulisan hukum tentang penyelesaian Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) yang macet, penulis memilih untuk melakukan penelitian di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Simpang Timbangan.

5. Jenis dan Sumber Data

Sumber data merupakan tempat dimana penulis memperoleh data-data yang diperlukan dalam melakukan penelitian. Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi:

²³ Menurut Sumadi Suryabrata, secara harfiah, penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian. Lihat buku Metode Penelitian Hukum karangan Soejono dan Abdurrahman, hlm. 21-22.

²⁴ Soerjono Soekanto, *op. cit.*, hlm. 10.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 32.

a. Data Primer

Data primer adalah data empiris yang diperoleh langsung dari sumber data, jadi bukan hasil olahan orang lain.²⁶ Data diperoleh secara langsung dari pihak yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang akan diteliti. Karena penulis memilih lokasi penelitian di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Simpang Timbangan, maka data ini berasal dari observasi dan wawancara dengan para pihak di Unit Simpang Timbangan yang menangani serta terkait dengan masalah yang diteliti.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung yang dapat memberikan penjelasan dan keterangan yang bersifat mendukung data primer.²⁷ Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis terhadap penyelesaian Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) yang macet. Selain itu tidak menutup kemungkinan diperoleh bahan hukum lain. Bahan-bahan hukum tersebut dapat berupa:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat²⁸ yang terdiri atas:
 - a) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer);

²⁶ Abdulkadir Muhammad, *loc. cit.*

²⁷ Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya Offset, 1994, hlm. 10.

²⁸ Soerjono Soekanto, *op. cit.*, hlm. 52.

- b) Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
 - c) Aturan-aturan yang berkaitan dengan Kredit Umum Pedesaan.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer²⁹ antara lain buku, tulisan ilmiah, hasil penelitian ilmiah, dan laporan makalah lain yang berkaitan dengan kredit, Kupedes dan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
 3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.³⁰ Bahan hukum ini meliputi kamus, kamus hukum, data internet, dan lain-lain.

6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

a. Studi Lapangan

Yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan cara penulis melakukan penelitian langsung ke lapangan agar memperoleh data yang diperlukan. Hal ini ditempuh melalui dua cara, yaitu:

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

1) Wawancara (*Interview*)

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung dengan responden guna memperoleh sejumlah data atau keterangan secara langsung mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Dalam hal ini penulis mengadakan wawancara dengan pihak terkait, yang dapat memberikan informasi serta data yang penulis butuhkan yang berada pada lokasi penelitian yaitu PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Simpang Timbangan.

2) Pengamatan (*Observasi*)

Merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dengan mengadakan pengamatan terhadap fenomena-fenomena yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sehingga akan memperoleh gambaran yang jelas tentang masalah yang diteliti dan juga akan memperoleh petunjuk mengenai cara penyelesaiannya.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan sangat penting sebagai dasar teori maupun sebagai data pendukung. Pada metode ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan cara mempelajari, menganalisis, dan mengkaji atas keseluruhan isi pustaka dengan mengaitkan permasalahan yang ada yang mendukung materi penelitian. Adapun pustaka yang menjadi penelitian antara lain buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan hukum perbankan, hukum perjanjian, dokumen

resmi, peraturan perundang-undangan, dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

7. Teknik Analisis dan Penarikan Kesimpulan

Setelah data yang dibutuhkan terkumpul lengkap, maka tahap berikutnya adalah memberikan analisis. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu data yang telah diperoleh disusun secara sistematis kemudian disimpulkan dengan metode deduktif sehingga diperoleh suatu gambaran yang baik dan jelas, yang pada akhirnya dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Terhadap data kualitatif dalam hal ini dilakukan terhadap data yang berupa informasi, uraian dalam bentuk bahasa prosa kemudian dikaitkan dengan data lainnya untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran.³¹

³¹ Joko Subagyo, *op. cit.*, hlm. 106.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka.
- Divisi Pendidikan dan Pelatihan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit. *Kredit Umum Pedesaan (Kupedes)*, Jakarta, 2008.
- Gatot Supramono. *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis*. Jakarta : Djambatan, 1997.
- Hasibuan, H. Malayu S. P. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2009.
- H. Budi Untung. *Kredit Perbankan di Indonesia*. Yogyakarta: Andi Offset, 2000.
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia (Edisi Revisi)*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Irfan Fahmi dan Yovi Iavianti Hadi. *Pengantar Manajemen Perkreditan*. Bandung : Alfabeta, 2010.
- Joko Subagyo. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- J. Satrio. *Hukum Perikatan*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001.
- Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- . *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Revisi*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Krisna Wijaya. *Kredit Umum Pedesaan BRI Dalam Dinamika Perekonomian Pedesaan*. Yogyakarta: Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, 2011.
- Lexy J. Moelong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 1994.

- Marhainis Abdul Hay. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1975.
- M. J. Morris. *Usaha Kecil yang Berhasil*. Jakarta : Arcan, 1995.
- Muhamad Djumhana. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Munir Fuady. *Hukum Perkreditan Kontemporer Cetakan Ke II Edisi Revisi*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2002.
- Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti. *Manajemen Perkreditan Bank Umum*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Rudy Tri Santoso. *Kredit Usaha Perbankan*. Yogyakarta : Andi Offset, 1996.
- Sembiring, Sentosa. *Hukum Perbankan*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Soejono dan H. Abdurrahman. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1984.
- dan Purnadi Purbacaraka. *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993.
- Teguh Pudjo Muljono. *Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersial*, Yogyakarta: Badan Peneliti Fakultas Ekonomi-Yogyakarta, 2007.
- Widjanarto. *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*. Jakarta : Grafiti, 2007.
- Zainal Asikin. *Pokok-Pokok Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- B. Peraturan Perundang-undangan**
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata.
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
- Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Nomor: S.59-DIR/ADK/05/2007 Tanggal 15 Mei 2007 Tentang Penetapan Pasar Sasaran (PS) Dan Kriteria Risiko

Yang Dapat Diterima (KRD) Bisnis Menengah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit. *Kebijakan Umum Kredit Bisnis Mikro*, Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro (PPK-BM), 2008.

Prinsip Kehati-hatian Dalam Perkreditan Bisnis Mikro. Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro (PPK-BM), 2008.

C. Internet

<http://www.bri.co.id/JasaLayanan/Pinjaman/Mikro/Kupedes/tabid/74/Default.aspx>, diakses pada tanggal 12 Maret 2012.

<http://www.bri.co.id/mengenalBRI>, diakses pada tanggal 10 Mei 2012.

[http://www.bri.co.id/kupedes/Visi dan Misi BRI.htm](http://www.bri.co.id/kupedes/Visi%20dan%20Misi%20BRI.htm), diakses pada tanggal 10 Mei 2012.

Asro,

<http://file:///Kontrak%20%285%29%20%20%20Syarat%20Sahnya%20Perjanjian%20%C2%AB%20Asro%20Pun%E2%80%99%20Blog.htm>, diakses pada tanggal 12 Mei 2012.

<http://kur-bri.blogspot.com/2008/09/kupedes-bri.html>, diakses pada tanggal 14 Mei 2012.